

**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMMAD ABET KADARUSMAN

D1A019373

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)**



Oleh :

MUHAMMAD ABET KADARUSMAN

D1A019373

Menyetujui :

Dosen Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laely Wulandari", written over a vertical line that extends downwards from the signature.

Laely Wulandari, SH., MH.
NIP : 197507252001122001

**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)**

**MUHAMMAD ABET KADARUSMAN
D1A019373**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami suatu proses pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan dan untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya penyidik dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan. Berdasarkan uraian hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan alur atau tahapan-tahapan dalam penyitaan. Dan kendala serta upaya penyidik dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat yang mana setiap pelaksanaan proses hukum selalu ada kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum.

Kata Kunci : Penyitaan, Pencurian, Barang Bukti.

**IMPLEMENTATION OF EVIDENCE CONFISCATION OF VEHICLE
THEFT DURING INVESTIGATION STAGE (Study in West Nusa Tenggara
Police Office)**

ABSTRACT

Purposes of this study are to know and to understand evidence confiscation process of vehicle theft during investigation process and to know obstacles faced by the investigator in the confiscation process. Based on result of the study, it can be concluded that confiscation process conducted by the investigator is in line with the procedure of confiscation stages. The face obstacles on the confiscation process of the vehicle theft in West Nusa Tenggara Police Office, are basically there are always been problems faced by the law enforcer.

Keywords: Confiscation, theft, evidence

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum². Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang/warga Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan berkembangnya kasus pencurian kendaraan bermotor saat ini banyak motif yang digunakan mulai dari adanya pihak atau oknum yang saling berencana untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, serta menggunakan pihak terdekat yang menjadi otak dalam melaksanakan aksi pencurian kendaraan bermotor. “Berdasarkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90

data dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2019 sampai dengan 2021 jumlah laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polda Nusa Tenggara Barat sebanyak 65 kasus, dalam rincian pada tahun 2019 terdapat 17 kasus, tahun 2020 sebanyak 26 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 22 kasus”.³

Pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara/tindak pidana. Seringkali terdengar berita di berbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita, seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya proses penyitaan barang bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penyusun dapat menarik dua pokok bahasan yaitu: (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan penyitaan barang bukti

³ Hasil wawancara dengan Briptu Fendry, Penyidik Ditreskrim Polda NTB, 5 Desember 2022, Kantor Kepolisian Daerah NTB.

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat ? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyidik dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami proses pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat. Adapun manfaat penelitian secara akademis, melalui penelitian ini penyusun dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam perkara pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). (3). Pendekatan Sosiologis. Sumber

data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Tingkat Penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Penyitaan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16 yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Yermia Okta Satriawan, SH selaku Panit Subdit III Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Februari 2023 di Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengenai proses pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bentuk pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :⁵

1. Penyitaan Biasa

Penyitaan dalam bentuk biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat
- b. Menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita
- d. Membuat berita acara penyitaan
- e. Membungkus benda sitaan

2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu Dan Mendesak

Penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak ini hanya boleh dilakukan oleh penyidik apabila ada kekhawatiran dari penyidik bahwa barang yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan akan dialihkan atau dibongkar/dipisah oleh orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut, apabila barang tersebut tidak segera disita oleh penyidik.

⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Yermia Okta Satriawan, Panit Subdit III Ditreskrimum Polda NTB, 6 Februari 2023, Kantor Kepolisian Daerah NTB.

Dalam pelaksanaan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak yang dilakukan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Barat tidak perlu terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung merampas barang yang dianggap sebagai barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan dari orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut. Walaupun dalam melakukan perampasan tersebut penyidik dapat merampas langsung barang yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan, penyidik bukan berarti tidak harus mempertanggungjawabkan perampasan tersebut. Penyidik setelah melakukan perampasan harus segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya sebagai bentuk pengawasan dan koreksi dari Pengadilan Negeri.

3. Penyitaan Dalam Hal Tertangkap Tangan

Sama seperti halnya dengan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak, dalam penyitaan tertangkap tangan (maksudnya bendanya yang tertangkap tangan bukan tersangkanya), penyidik dapat melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP dan langsung dapat menyita barang yang diduga keras atau nyata-nyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti terhadap tindak pidana yang dipersangkakan.

Dalam pelaksanaan penyitaan tertangkap tangan ini, penyidik Polda Nusa Tenggara Barat tidak dapat melanggar semua prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Tata cara penyitaan ini sama persis dengan tata cara penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak sebagaimana telah penyusun kemukakan sebelumnya, ada hal yang bisa dilanggar dan ada hal yang tetap harus dipatuhi dan dijalankan oleh penyidik. Hanya perbedaannya terletak pada tertangkap basah dan tidak tertangkap basah.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Penyitaan tidak langsung itu adalah penyitaan atau perampasan barang secara tidak langsung. Perampasan secara tidak langsung oleh penyidik ini dilakukan oleh penyidik dengan cara melayangkan surat perintah kepada orang/ tersangka yang memiliki/ menguasai barang untuk mengantarkan dan menyerahkannya sendiri barang tersebut kepada penyidik.

Dalam pelaksanaan penyitaan secara tidak langsung oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Barat ini dilakukan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan ketika barang itu telah diserahkan oleh seseorang/ tersangka, maka penyidik wajib membuatkan surat tanda terima penyerahan barang sitaan dan kemudian memberikannya kepada orang/ tersangka yang mengantar dan menyerahkan sendiri barang sitaan tersebut kepada penyidik.

B. Kendala Dan Upaya Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Tingkat Penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat

Proses penyitaan barang bukti dalam setiap tindak pidana tentunya membutuhkan proses yang sangat panjang serta terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan saat proses kegiatan tersebut yang memperlambat dalam proses penyitaan barang bukti terkait tindak pidana serta adapun upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Abdul Khalid selaku Penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Februari 2023 bahwa dalam tindakan penyidikan berupa penyitaan barang bukti pencurian kendaraan bermotor kerap kali menemukan berbagai macam kendala serta upaya penyidik dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Barang Bukti Hasil Kejahatan Dibongkar/Dipisah

Setelah pelaku pencurian kendaraan bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil curian nya dengan harga yang relatif rendah. dan selanjutnya oleh pelaku penadahan ini memisahkan komponen-komponen kendaraan ini dan kemudian dijual secara satu persatu setiap komponen dengan harga murah dari harga pasar yang sebenarnya. Sehingga perbuatan mereka ini tidak diketahui dan cenderung bertujuan untuk

⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Abdul Khalid, Penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda NTB, 13 Februari 2023, Kantor Kepolisian Daerah NTB.

mengelabui pihak berwajib ataupun orang merasa kehilangan kendaraan bermotor.

2. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Daerah Nusa Tenggara Barat maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Terutama pada saat penyidik harus melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di beberapa tempat kejadian. Keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyitaan.

3. Faktor Masyarakat

- a. Penolakan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh pemilik rumah atau pemilik barang yang akan disita.
- b. Tidak kooperatifnya masyarakat lingkungan membantu penyidik melakukan penyitaan.

4. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Dalam melakukan penyitaan, salah satu kendala yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana pendukung pada tempat kejadian. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana

yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV.

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kendala-kendala pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan adalah sebagai berikut:⁷

1. Penyidik melakukan kerjasama dengan satuan Polisi Lalu Lintas dengan cara meningkatkan operasi-operasai lalu lintas atau razia kendaraan bemotor.

Pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor ini juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian motor “curanmor” yang terjadi di Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam mengungkap kasus pencurian motor, diperlukan juga kerjasama dalam hal pengawasan yang lebih luas. Satuan Polisi Lalu Lintas dalam hal ini dirasa bisa membantu memperluas jangkauan pengawasan dan pencarian barang bukti yang dibutuhkan oleh penyidik.

2. Penyidik berusaha meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam hal taktik dan strategi dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan.

⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Abdul Khalid, Penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda NTB, 13 Februari 2023, Kantor Kepolisian Daerah NTB.

Untuk meningkatkan pengetahuan personil Reserse Kriminal. Perlu dilaksanakan Dikbangspes Reskrim terutama bagi personil yang berasal dari fungsi teknis selain Reserse Kriminal. Pelaksanaan Dikbangspes Reskrim sangat berguna dalam meningkatkan kompetensi personil Reserse Kriminal dari aspek pengetahuan.

3. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian serta semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat harus menambah jumlah personil penyidik untuk meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor.

4. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan prosedur dalam penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam hal tertangkap tangan, dan penyitaan tidak langsung.
2. Kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan
 - a. Kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polri dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat yaitu : Barang bukti hasil kejahatan dibongkar/dipisah, Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, Faktor masyarakat, Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.
 - b. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat penyidikan Polda Nusa Tenggara Barat yaitu : Penyidik melakukan kerjasama dengan satuan Polisi Lalu Lintas,

Penyidik meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam hal taktik dan strategi, Merekrut penyidik pembantu, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyitaan dengan keadaan perlu dan mendesak terhadap barang bukti agar lebih teliti dan hati-hati serta terlebih dahulu didasarkan kepada data-data atau keterangan yang jelas, bahwa benda yang disita itu merupakan benar-benar dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai kepastian hukum sebagai barang bukti.
2. Polda NTB dapat membangun sistem informasi tersinergi yang dapat menghubungkan masyarakat dan aparat kepolisian baik dari jajaran polsek, polres dan polda secara cepat dan tepat. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem informasi tersinergi ini akan memaksimalkan dan mempermudah proses penyidikan tindak pidana curanmor yang ada di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djismin Samosir, 2003, *Segenggang Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2009, *Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.Karjadi dan R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Internet

<http://raypratama.blogspot.co.id>

<https://humas.polri.go.id>